

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 16 Juli 2018

Nomor

: 2327.31/EXT-MUTU/VII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi PT Indo Veneer Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT Indo Veneer Utama

No. IUIPHHK

No. 188.4/2506 jo. No. SK.17/Menhut-II/2012

No. IUI

No. 74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998

No. 05/33/IP/III/PMDN/2013 jo. No.20/33/IP-PB/PMDN/2014

Alamat

Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

28 - 30 Juni 2018

Jenis Kegiatan

Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT INDO VENEER UTAMA

Nomor: 2327.31/EXT-MUTU/VII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Indo Veneer Utama

Alamat : Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

b. No. IUIPHHK : No. 188.4/2506 jo. No. SK.17/Menhut-II/2012

No. IUI : No. 74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998

No. 05/33/IP/III/PMDN/2013 jo. No.20/33/IP-PB/PMDN/2014

c. Kapasitas dan Produk : Veneer = 750 M3, Kayu Gergajian = 4.500 M3, Plywood = 75.000 M3, Fancy

Plywood = 1.000.000 Pcs, Furniture = 4.500 M3, Barang Bangunan dari Kayu

= 2.000 M3

d. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 30 Juni 2018

e. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-063

g. Tanggal Terbit : 20 Juli 2018h. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juli 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 134.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT INDO VENEER UTAMA JAWA TENGAH

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No. : 0073.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2018 tanggal 06 Februari 2018, antara PT INDO VENEER UTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT INDO VENEER UTAMA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI

dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INDO VENEER

UTAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-063, dengan masa berlaku

sertifikat dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 19 Juli 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Direktur

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT INDO VENEER UTAMA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 16 Juli 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46;

d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Tax. (021) 87740743/40 email : wsc@mutucertification.com

e. Direkturf. Standari. Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.f. Peraturan Menteri Lin

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

Ahmad Asrori : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardii

2. Ir. Bambang Gunardjito



f. Pengurus

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Indo Veneer Utama

b. Nomor & Tanggal SK

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Adi Sucipto PO.Box 229 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu,

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Adi Sucipto PO.Box 229 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu,

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail

• Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto

Direktur I : Ari SutantoDirektur II : Doddy Sutanto

Komisaris Utama : Yenny SutantoKomisaris : Lisa Sutanto

g. Izin Industri/Kapasitas :

Lingkup Industri	Dokumen Perizinan		
	Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.17/Menhut-II/2012,		
IUIPHHK	tanggal 18 Januari 2012 Tentang Pemberian Izin Perluasan Izin		
IUIPHIK	Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Indo Veneer		
	Utama di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah		
	Keputusan BPMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Nomor:		
IUI Lanjutan	05/33/IP/III/PMDN/2013, tanggal 01 Juli 2013 tentang Izin Prinsip		
	Perubahan Penanaman Modal.		

Kategori Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M³/tahun)
	Veneer	750
Primer	Penggergajian kayu	4500
	Plywood	75000
	Fancy Plywood	1000000
Lanjutan	Furniture	4500
	Barang Bangunan dari kayu	2000



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 28 Juni 2018, R. Meeting Pabrik PT. Indo Veneer Utama	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Veneer Utama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen &	28 – 30 Juni 2018	Verifikasi Dokumen dan Data
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Indo Veneer Utama	Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 30 Juni 2018 R. Meeting Pabrik PT. Indo Veneer Utama	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Veneer Utama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indo Veneer Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 10



(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume hasii Penilalan :						
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan mem						
yang sah.						
Indikator 1.1.1. Unit usaha ada	alah produsen yang	memiliki izin yang sah.				
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.				
terakhir.						
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.				
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin Gangguan PT IVU yang sudah habis masa berlaku s/d tanggal 26 Maret 2017 dan instansi perizinan setempat sudah memberlakukan ketentuan deregulasi wajib izin gangguan dengan memperhatikan Permendagri No. 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri no 22 tahun 2009. Diketahui alamat dan Luasan industry PT. Indo Veneer Utama masih sama dan tidak ada perluasan area industri, atau masih sama sebagaimana informasi pada dokumen izin gangguan sebelumnya				
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.				
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Indo Veneer Utama dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya				
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/ pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2017/2018.				
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha.				
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.				



Thremational FI MOTOACONG ELSTAN				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adala	h importir yang mei	miliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai		
Dokumen pengakuan /		dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan,		
pengenal sebagai importir.		IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.		
Indikator 1.2.2. Importir mem				
Verifier	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas,		
Verifier Panduan/pedoman/		dalam rentang Juni 2017 – Mei 2018, PT. IVU tidak melakukan impor		
prosedur pelaksanaan dan		bahan baku dan tidak ada pelaksanaan uji tuntas impor.		
bukti pelaksanaan sistem uji				
tuntas (due diligence)				
importir.				
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam	•			
	·	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT. Indo Veneer Utama bukan merupakan industry dalam bentuk		
a. Akte notaris		kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian		
pembentukan kelompok		perusahaan perorangan.		
atau dokumen				
pembentukan kelompok.				
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT. Indo Veneer Utama bukan merupakan industry dalam bentuk		
Kelompok		kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan	penerapan sistem p	penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha ma	ampu membuktikan	bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Indo Veneer Utama telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.		
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang.		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Indo Veneer Utama.		



THE THAT I WO TO A CONTO LEGIAN				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S- PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.		
Indikator 2.1.2. Importir mam	ı ıpu membuktikan ba	ahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable			
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable			
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang diimpor langsung. Adapun pembelian kayu gergajian impor seluruhnya diketahui melalui TPT-KO yang berstatus importer pemegang API-U yang		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	sudah memiliki S-LK (PT. APP Timber).		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable			
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan			Ringkasan Justifik	casi		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.							
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	rekan ketelu	nan/laporan awa usuran asal usul ba		t member	ikan info	ormasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.			-		
Verifier	Memenuhi	Jenis	produk sesuai den	gan izin usaha ind	ustri auditee	e.	=
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.			Jenis Olahan	Kapasitas/tahun	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	
produksi yang anzinkan.			Gergajian	4500 M3	1300.251	28.89	
			Veneer	750 M3	0	0.00	
			Kayu Lapis	75000 M3	0	0.00	
			Furniture	4500 M3	574.3939	12.76	
			Bhn Bangunan dari Kayu (Pintu + Moulding)	2000 M3	167.2275	8.36	
			Fancy Plywood	1000000 lembar	0	0.00	
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Magazaki		dari sumber kayu l				
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi		men catatan/lapo ukung.	oran mutasi kayu	sesuai de	ngan dok	cumen
Indikator 2.1.4. Proses pengo	lahan produk melalu	ui jasa d	dengan pihak lain	(IRT)			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak	ada penjasaan pro	oses produksi			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable						
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable						
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable						
Kriteria 3.1. Perdagangan ata	u pemindahtangana	n hasil	produksi dengan	tujuan domestik			

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
pemindahtanganan hasil prod	uksi dengan tujuan	domestik.			
Verifier Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan			
hasil hutan yang sah.		tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan			
		yang sah.			
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu					
Indikator 3.2.1. Pengapalan k Barang (PEB).	ayu olahan untuk e	kspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor			
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan			
a. Produk hasil olahan kayu		hasil produksi sendiri.			
yang diekspor.					
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen PEB			
b. Pemberitahuan Ekspor		dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, V-Legal dan Lap.			
Barang (PEB).		Surveyor).			
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Packing			
c. Packing list (P/L).		List (P/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.			
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen Invoice			
d. Invoice.		dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.			
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Bill Of			
e. Bill of Lading (B/L).		Lading (B/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.			
Verifier	Memenuhi	Kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya			
f. Dokumen V-Legal.		(PEB, Packing list, Invoice, Bill of Lading dan Lap. Surveyor) telah			
		menunjukkan adanya kesesuaian. Produk yang di ekspor oleh PT.			
		Indo Veneer Utama, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan			
		berasal dari kayu lelang (rampasan/sitaan). Stuffing produk yang			
		diekspor dilakukan di lokasi pabrik PT. Indo Veneer Utama Unit Sekarkurung.			
Verifier	Non Aplicable	Ekspor hanya berupa furniture, tidak perlu LS. Sesuai Permendag RI			
g. Hasil verifikasi teknis		nomor 12/M-DAG/PER/2/2017.			
(Laporan Surveyor)					
Verifier	Non Aplicable	Hasil produk PT. Indo Veneer Utama tidak dikenakan bea keluar.			
h. Bukti nayar bea keluar					
Verifier	Non Aplicable	PT. Indo Veneer Utama dalam proses produksinya memperoleh dan			
i. Dokumen lain yang		memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian			
relevan (diantaranya:		dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis - jenis			
CITES)		kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana			
Kuitania 2 2 - Davis La	Tarada No. 1	yang tercantum dalam Appendix CITES.			
	Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	ivieillellulli	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak			
ketentuan.		dibubuhkan pada produk kayu lelang.			
Recentuali.		albubulikuli pada pi oduk kaya icialig.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete	ntuan keselamatan	dan kesehatan keria (K3)			
	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
maikator 4.1.1. readman / rroseaur aan implementasi ks					

Halaman 9 dari 10



Memenuhi/Tidak

MUTU-4134F	3.1
WO 10-41341	21/01/2015

	iviementalii/ mak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Diterapkan		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Indo Veneer Utama telah memiliki	
a. Pedoman / prosedur K3.		pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai	
		penanggungjawab K3 pada perusahaan.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik	
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.	
Verifier	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan	
c. Catatan kecelakaan kerja		program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka	
		kecelakaan kerja.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan be	erserikat bagi pekerj	a	
Verifier	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah memiliki serikat pekerja dan dari hasil	
Serikat pekerja atau		wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan	
kebijakan perusahaan		berserikat bagi pekerja.	
(auditee) yang membolehkan			
untuk membentuk atau			
terlibat dalam kegiatan			
serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kese	pakatan Kerja Bersa	ma (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak	
pekerja untuk IUIPHHK dan IU	I yang mempekerjal	kan karyawan > 10 orang.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT. Indo Veneer Utama yang mengatur hak-	
Ketersediaan Dokumen KKB		hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi	
atau PP yang mengatur hak-		yang berwenang.	
hak pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Indo Veneer Utama pada saat	
Tidak ada pekerja yang masih		dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di	
di bawah umur.		bawah umur 18 tahun.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2018 di PT. Indo Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Terdapat **35 (tiga puluh lima) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
- 2. Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian.
- 3. Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Indo Veneer Utama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).